



PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PERIZINAN DAN SERTIFIKASI BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya dinamika pelayanan di bidang kesehatan, perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap fasilitas dan tenaga pelayanan kesehatan serta tempat-tempat umum yang terkait dengan kesehatan, guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Pekalongan;
 - b. bahwa untuk memberikan landasan hukum serta jaminan perlindungan pada masyarakat dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh perorangan maupun badan, perlu diatur pemberian izin dan sertifikasi bidang kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DAN SERTIFIKASI
BIDANG KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Dinas adalah Instansi yang menangani urusan kesehatan di Daerah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Instansi yang menangani urusan kesehatan di Daerah.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
8. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
9. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
10. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di

dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas kepada dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran.
12. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Internsip adalah proses pematapan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka pemahiran dan penyesuaian antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan.
14. Peserta Program Internsip adalah dokter yang baru lulus program studi pendidikan dokter yang menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang mengikuti program pendidikan dokter Indonesia.
15. Surat Tanda Registrasi untuk Kewenangan Internsip, yang selanjutnya disingkat STR Untuk Kewenangan Internsip adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter yang akan menjalankan praktik kedokteran selama internsip.
16. Surat Izin Praktek Internsip, selanjutnya disingkat SIP Internsip adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter yang akan menjalankan praktik kedokteran selama internsip setelah memiliki STR Untuk Kewenangan Internsip.
17. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Surat Izin Praktek Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktik keperawatan secara perorangan dan/atau berkelompok.
19. Obat Bebas adalah obat yang berlogo bulatan berwarna hijau yang dapat diperoleh tanpa resep dokter.
20. Obat Bebas terbatas adalah obat yang berlogo bulatan berwarna biru yang dapat diperoleh tanpa resep dokter.
21. Perawat Gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Surat Izin Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat SIPG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi di seluruh wilayah Indonesia.
23. Surat Izin Kerja Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat SIK-PG adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat gigi untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di fasilitas pelayanan kesehatan.
24. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
25. Surat Izin Kerja Bidan yang selanjutnya disingkat SIKB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.

26. Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik bidan mandiri.
27. Praktik Mandiri adalah praktik swasta perorangan.
28. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
29. Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.
30. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
31. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/asisten Apoteker.
32. Surat Tanda Registrasi Apoteker yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh menteri kepada apoteker yang telah diregistrasi.
33. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian yang selanjutnya disingkat STRTTK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada tenaga teknis kefarmasian yang telah diregistrasi.
34. Surat Izin Praktik Apoteker yang selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada Apotek atau instalasi farmasi Rumah Sakit.
35. Surat Izin Kerja Apoteker yang selanjutnya disingkat SIKA adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi dan fasilitas distribusi atau penyaluran.
36. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian yang selanjutnya disingkat SIKTTK adalah surat izin yang diberikan kepada tenaga teknis kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.
37. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
38. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi, komunikasi.
39. Surat Izin Fisioterapis yang selanjutnya disingkat SIF adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Fisioterapi di Daerah.
40. Surat Izin Praktik Fisioterapis yang selanjutnya disingkat SIPF adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapis untuk menjalankan praktik fisioterapi.
41. Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan pendidikan Penata Rontgen, Pendidikan Radiologi, Pendidikan Teknik Radiodiagnostik dan Pendidikan Radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

42. Surat Izin Radiografer yang selanjutnya disingkat SIR adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan radiografer di seluruh wilayah Indonesia.
43. Surat Izin Kerja Radiografer selanjutnya disingkat SIKR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Radiografer untuk menjalankan pekerjaan radiografi di fasilitas pelayanan kesehatan.
44. Refraksionis Optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien paling rendah program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
45. Pemeriksaan Mata Dasar adalah tindakan untuk mengidentifikasi dan menemukan adanya kelainan/penyakit mata yang perlu dirujuk ke dokter spesialis mata.
46. Surat Izin Refraksionis Optisien selanjutnya disingkat SIRO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan refraksionis optisien di seluruh wilayah Indonesia.
47. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien selanjutnya disingkat SIK-RO adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Refraksionis Optisien untuk melakukan pekerjaan di sarana pelayanan kesehatan.
48. Okupasi Terapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan Okupasi terapi paling rendah setingkat Diploma III sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
49. Okupasi Terapi adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat/pasien yang mengalami gangguan fisik dan atau mental dengan menggunakan aktivitas bermakna (okupasi) untuk meningkatkan kemandirian individu pada area aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas dan pemanfaatan waktu luang dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
50. Surat Izin Okupasi Terapis selanjutnya disingkat SIOT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan okupasi terapi di seluruh wilayah Indonesia.
51. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis yang selanjutnya disingkat SIPOT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada okupasi terapis untuk menjalankan praktik pelayanan okupasi terapi.
52. Terapis Wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
53. Surat Izin Terapis Wicara selanjutnya disingkat SITW adalah bukti tertulis atas kewenangan untuk menjalankan pekerjaan terapis wicara di Daerah
54. Surat Izin Praktik Terapis Wicara selanjutnya disingkat SIPTW adalah bukti tertulis yang diberikan kepada terapis wicara untuk menjalankan praktik terapis wicara.
55. Profesi Gizi adalah suatu pekerjaan di bidang gizi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan (*body of knowledge*), memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan berjenjang, memiliki kode etik dan bersifat melayani masyarakat terdiri dari Ahli Gizi, Ahli Madya Gizi, dan Sarjana Gizi.
56. Surat Izin Kerja Profesi Gizi (Ahli Gizi, Ahli Madya Gizi, dan Sarjana Gizi) selanjutnya disingkat SIKPG adalah bukti tertulis yang diberikan kepada profesi gizi untuk menjalankan pekerjaan di bidang gizi pada fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan masyarakat lainnya.

57. Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing adalah yang selanjutnya disingkat TK-WNA adalah warga negara asing pemegang izin tinggal terbatas yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan dan bermaksud bekerja atau berpraktik di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Indonesia.
58. TK-WNA Pemberi Pelatihan adalah tenaga kesehatan warga Negara asing yang akan memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka alih teknologi dan ilmu pengetahuan yang berhubungan secara langsung dengan pasien.
59. TK-WNA Pemberi Pelayanan adalah tenaga kesehatan warga negara asing yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang berhubungan secara langsung dengan pasien.
60. Pengobatan Komplementer Alternatif yang selanjutnya disingkat PKA adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan dan efektifitas yang tinggi yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik, yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.
61. Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif, yang selanjutnya disingkat TPKA adalah dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya yang memiliki pendidikan terstruktur dalam bidang pengobatan komplementer alternatif.
62. Surat Bukti Registrasi Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disingkat SBR-TPKA adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan tenaga pengobatan komplementer-alternatif.
63. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disingkat ST-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki Surat Izin Praktik/ Surat Izin Kerja untuk pelaksanaan praktik pengobatan komplementer-alternatif.
64. Surat Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disingkat SIK-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga pengobatan komplementer-alternatif dalam rangka pelaksanaan praktik pengobatan komplementer alternatif.
65. Surat Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif Asing yang selanjutnya disingkat SIK-TPKAA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga pengobatan komplementer-alternatif asing dalam rangka pelaksanaan praktik pengobatan komplementer alternatif.
66. Pelayanan Kesehatan Tradisional yang selanjutnya disingkat Yankestrad adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan/atau keterampilan turun menurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku.
67. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.

68. Bahan Kimia Obat adalah bahan kimia hasil isolasi atau sintetik yang berkhasiat obat.
69. Simplisia adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan.
70. Pengobat Tradisional Asing adalah pengobat tradisional Warga Negara Asing yang memiliki visa tinggal terbatas atau izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap untuk maksud bekerja di Wilayah Republik Indonesia.
71. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disingkat STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.
72. Surat Izin Pengobat Tradisional yang selanjutnya disingkat SIPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
73. Sehat Pakai Air (SPA) adalah upaya kesehatan tradisional yang menggunakan pendekatan holistik, melalui perawatan menyeluruh dengan menggunakan metode kombinasi keterampilan hidroterapi, pijat (*massage*) yang diselenggarakan secara terpadu untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan (*body, mind and spirit*).
74. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
75. Izin Mendirikan Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk mendirikan Rumah Sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan.
76. Izin Operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar.
77. Klasifikasi Rumah Sakit adalah pengelompokan kelas Rumah sakit berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan.
78. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
79. Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.
80. Surat Izin Apotek (SIA) adalah surat izin pendirian apotek yang diberikan oleh Menteri atau dan/atau pejabat yang ditunjuk.
81. Pedagang Eceran Obat adalah orang atau badan hukum Indonesia yang memiliki ijin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu.
82. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat- obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
83. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker pengelola apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai undang-undang.

84. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
85. Laboratorium Klinik Umum merupakan laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, dan imunologi klinik.
86. Laboratorium Klinik Umum Pratama merupakan laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan dengan teknis sederhana.
87. Pelayanan Radiologi adalah pelayanan medik yang menggunakan semua modalitas energi radiasi untuk diagnosis dan terapi, termasuk teknik pencitraan dan penggunaan emisi radiasi dengan sinar-X, radioaktif, ultrasonografi dan radiasi radio frekwensi elektromagnetik.
88. Pelayanan Radiologi Diagnostik adalah pelayanan penunjang dan/atau terapi yang menggunakan radiasi pengion dan/atau radiasi non pengion yang terdiri dari pelayanan radiodiagnostik, imaging diagnostik, dan radiologi intervensional untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit.
89. Optikal adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak.
90. Laboratorium Optik adalah tempat yang khusus melakukan pembuatan lensa koreksi dan/atau pemasangan lensa pada bingkai kacamata, sesuai dengan ukuran yang ditentukan dalam resep.
91. Dialisis adalah tindakan medis pemberian pelayanan terapi pengganti fungsi ginjal sebagai bagian dari pengobatan pasien gagal ginjal dalam upaya mempertahankan kualitas hidup yang optimal yang terdiri dari dialysis peritoneal dan hemodialisis.
92. Pelayanan Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.
93. Unit Donor Darah yang selanjutnya disingkat UDD, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.
94. Rumah makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
95. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.
96. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang selanjutnya disingkat SLHS adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang diberikan untuk tempat-tempat umum atau tempat pengelolaan makanan yang telah memenuhi persyaratan higiene sanitasi.
97. Jasaboga (Catering) adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan.

98. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel berbintang dan hotel melati.
99. Laik sehat adalah kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan.
100. Kolam renang adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk berenang, berekreasi, berolah raga serta jasa pelayanan lainnya, menggunakan air bersih yang telah diolah.
101. Makanan dan minuman adalah barang yang dimasukkan ke dalam wadah dan diberi label yang dimaksud untuk dimakan dan/atau diminum oleh manusia serta semua bahan yang digunakan pada produksi makanan dan minuman.
102. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
103. Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PPIRT adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dan/atau di tempat lain dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
104. Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPPIRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk terhadap produksi pangan industri rumah tangga yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPPIRT dalam rangka peredaran pangan produksi industri rumah tangga.
105. Depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.
106. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
107. Toko Alat Kesehatan adalah unit usaha yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan tertentu secara eceran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
108. Orang adalah orang perorangan atau kelompok orang.
109. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah meningkatkan pelayanan perizinan dan sertifikasi di bidang kesehatan serta pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan sumber daya kesehatan dalam rangka menunjang pelayanan kesehatan.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, serta terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna pelayanan dan penyelenggara pelayanan kesehatan.

BAB III ASAS

Pasal 3

Penyelenggaraan perizinan dan sertifikasi bidang kesehatan berasaskan:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. perlindungan;
- d. keprofesionalan;
- e. persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. ketepatan waktu.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

- a. perizinan tenaga kesehatan, TPKA, Yankestrad, fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- b. perizinan dan sertifikasi tempat-tempat umum yang terkait dengan kesehatan.

BAB V
PERIZINAN TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu
Jenis-Jenis Tenaga Kesehatan

Pasal 5

Tenaga Kesehatan meliputi :

- a. dokter dan dokter gigi;
- b. perawat;
- c. perawat gigi;
- d. bidan;
- e. tenaga kefarmasian;
- f. fisioterapis;
- g. radiografer;
- h. refraksionis optisien;
- i. okupasi terapis;
- j. terapis wicara;
- k. profesi gizi;
- l. tenaga kesehatan warga negara asing; dan
- m. tenaga kesehatan lainnya.

Bagian Kedua
Izin Tenaga Kesehatan

Paragraf 1
Izin Dokter dan Dokter Gigi

Pasal 6

- (1) Setiap dokter dan dokter gigi yang akan melakukan praktik kedokteran wajib memiliki SIP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (2) SIP diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktik baik pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta, maupun praktik perorangan.
- (3) Masa berlaku SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan masa berlaku STR.

Pasal 7

- (1) Setiap dokter yang akan mengikuti program internsip harus memiliki SIP Internsip.
- (2) SIP internsip dikeluarkan oleh Kepala Dinas apabila telah memiliki STR untuk Kewenangan Internsip.
- (3) STR untuk Kewenangan Internsip dan SIP Internsip hanya berlaku selama menjalani program Internsip.

Paragraf 2
Izin Perawat

Pasal 8

- (1) Setiap Perawat yang menjalankan praktik mandiri wajib memiliki SIPP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Perawat yang menjalankan praktik mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpendidikan paling rendah Diploma III (DIII) Keperawatan.
- (3) Kewajiban memiliki SIPP dikecualikan bagi perawat yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri.
- (4) Masa berlaku SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan masa berlaku STR.
- (5) Praktik keperawatan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Izin Perawat Gigi

Pasal 9

- (1) Setiap perawat gigi yang menjalankan pekerjaan sebagai perawat gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki SIK-PG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Perawat gigi dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai perawat gigi paling banyak pada 2 (dua) fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah.
- (3) Masa berlaku SIK-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan masa berlaku SIPG.
- (4) SIK-PG hanya berlaku untuk 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan.

Paragraf 4
Izin Bidan

Pasal 10

- (1) Setiap bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKB.
- (2) Setiap bidan yang menjalankan praktik mandiri wajib memiliki SIPB.
- (3) Bidan hanya dapat menjalankan praktik dan/atau kerja paling banyak di 1 (satu) tempat kerja dan 1 (satu) tempat praktik.
- (4) SIKB/SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Masa berlaku SIKB/SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan masa berlaku STR.

Paragraf 5
Izin Tenaga Kefarmasian

Pasal 11

- (1) Setiap tenaga kefarmasian yang melaksanakan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki Surat Izin.
- (2) Tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. apoteker; dan
 - b. tenaga teknis kefarmasian.
- (3) Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. SIPA bagi Apoteker dan Apoteker pendamping yang melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek, Puskesmas atau instalasi farmasi Rumah Sakit;
 - b. SIKA bagi Apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas kefarmasian diluar Apotek, Puskesmas, dan Instalasi farmasi Rumah Sakit; dan
 - c. SIK-TTK bagi tenaga teknis kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.
- (4) Masa berlaku SIPA, SIKA dan SIK-TTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan masa berlaku STRA atau STRTTK.
- (5) SIPA, SIKA dan SIK-TTK dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, hanya boleh memiliki 1 (satu) SIPA.
- (2) Apoteker pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, dapat memiliki paling banyak 3 (tiga) SIPA.

Paragraf 6
Izin Fisioterapis

Pasal 13

- (1) Setiap Fisioterapis yang melaksanakan praktik fisioterapi harus memiliki SIFP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Masa berlaku SIFP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan masa berlaku SIF.
- (3) Fisioterapis dapat melaksanakan praktik fisioterapi pada fasilitas pelayanan kesehatan, praktik perorangan, dan/atau per kelompok.
- (4) Setiap Fisioterapis hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIFP.

Paragraf 7
Izin Radiografer

Pasal 14

- (1) Setiap radiografer yang melaksanakan pekerjaan radiografi pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta wajib memiliki SIKR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Masa berlaku SIKR sesuai dengan masa berlaku SIR.
- (3) Setiap Radiografer dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIKR.

Paragraf 8
Izin Refraksionis Optisien

Pasal 15

- (1) Setiap refraksionis optisien yang melakukan pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIK-RO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Masa berlaku SIK-RO, sesuai dengan masa berlaku SIRO.
- (3) Setiap refraksionis optisien dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIK-RO.
- (4) Kewenangan refraksionis optisien hanya melakukan pemeriksaan mata dasar.

Paragraf 9
Izin Okupasi Terapis

Pasal 16

- (1) Setiap okupasi terapis yang melakukan praktik pada fasilitas pelayanan okupasi terapi wajib memiliki SIPOT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Masa berlaku SIPOT sesuai dengan masa berlaku SIOT.
- (3) Setiap okupasi terapis dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIPOT.

Paragraf 10
Izin Terapis Wicara

Pasal 17

- (1) Setiap terapis wicara yang melakukan praktik harus memiliki SIPTW yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Masa berlaku SIPTW berlaku sesuai masa berlaku SITW.
- (3) Setiap terapis wicara dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIPTW.

Paragraf 11
Profesi Gizi

Pasal 18

- (1) Setiap profesi gizi yang melaksanakan pekerjaan di bidang gizi harus memiliki SIKPG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Masa berlaku SIKPG sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan masa berlaku SIPG.

Paragraf 12
Izin Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing

Pasal 19

- (1) TK-WNA yang bekerja di Daerah harus memiliki Surat Izin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Bidang pekerjaan yang dapat ditempati TK-WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemberi pelatihan dalam rangka alih teknologi dan ilmu pengetahuan; dan
 - b. pemberi pelayanan.
- (3) TK-WNA hanya dapat bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Paragraf 13
Tenaga Kesehatan lainnya

Pasal 20

Pemberian izin tenaga kesehatan lainnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERIZINAN TPKA

Bagian Kesatu
Jenis-Jenis TPKA

Pasal 21

TPKA meliputi:

- a. TPKA; dan
- b. TPKAA.

Bagian Kedua
Perizinan TPKA

Paragraf 1
Izin TPKA

Pasal 22

- (1) Setiap dokter dan dokter gigi yang melaksanakan praktik pengobatan komplementer alternatif wajib memiliki SIP dan ST-TPKA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Tenaga Kesehatan lainnya yang melaksanakan praktik pengobatan komplementer alternatif yang telah ada peraturan registrasi dan perizinan tenaga kesehatannya, harus memiliki SIP atau SIK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan wajib memiliki ST-TPKA.
- (3) Tenaga kesehatan lainnya yang akan melaksanakan praktik pengobatan komplementer alternatif yang belum ada peraturan registrasi dan perizinan tenaga kesehatannya, wajib memiliki SIK-TPKA.
- (4) ST-TPKA dan SIK-TPKA diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) ST-TPKA dan SIK-TPKA hanya berlaku untuk 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 23

- (1) Setiap dokter atau dokter gigi dapat memiliki paling banyak 3 (tiga) ST-TPKA.
- (2) Setiap tenaga kesehatan selain dokter atau dokter gigi hanya memiliki 1 (satu) ST-TPKA/SIK-TPKA.

Paragraf 2
Izin TPKAA

Pasal 24

- (1) Setiap tenaga asing yang akan melakukan pelayanan pengobatan komplementer alternatif wajib memiliki SIK-TPKAA yang dikeluarkan Kepala Dinas.
- (2) Setiap tenaga asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat melaksanakan praktik di fasilitas pelayanan kesehatan yang bukan merupakan praktik perorangan.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah mempekerjakan paling sedikit 2 (dua) orang dokter/dokter gigi yang telah memiliki SBR-TPKA dan ST-TPKA;

- b. memiliki izin fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - c. memiliki fasilitas, prasarana, dan peralatan yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Tenaga asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik.
- (5) Masa berlaku SIK-TPKAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan masa berlaku SBR-TPKA Tenaga Asing.

BAB VII PERIZINAN TENAGA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

Bagian Kesatu Jenis-Jenis Tenaga Pelayanan Kesehatan Tradisional

Pasal 25

- (1) Tenaga Pelayanan Kesehatan Tradisional berdasarkan cara pengobatannya terbagi menjadi:
- a. pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan; dan
 - b. pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan.
- (2) Tenaga pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain: pijat urut, shiatsu, patah tulang, dukun bayi, batra sunat, refleksi, akupressur, akupuntur, chiropraksi, bekam, api terapi, penata kecantikan kulit/rambut, tenaga dalam, reiki, paranormal, gigong, kebatinan, dan sejenisnya.
- (3) Tenaga pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain: tabib, shinse, jamu, guruh, homoeopathy, aromaterapi, SPA terapis, dan sejenisnya.
- (4) Tenaga pelayanan kesehatan tradisional dalam melaksanakan pelayanan tidak boleh menggunakan ramuan yang mengandung Bahan Kimia Obat.
- (5) Tenaga pelayanan kesehatan tradisional yang dalam pelayanannya menggunakan ramuan selain simplisia wajib melampirkan hasil uji ramuan dari laboratorium yang terakreditasi.

Bagian Kedua Perizinan Tenaga Pelayanan Kesehatan Tradisional

Pasal 26

- (1) Tenaga pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, wajib memiliki izin dari Kepala Dinas.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) atau Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT).
- (3) SIPT dan STPT berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (4) Izin Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah mendapat rekomendasi dari :
 - a. Kejaksaan Negeri Pekalongan untuk tenaga pelayanan kesehatan tradisional dengan cara supranatural (paranormal, prana, reiki, gigong, dukun kebatinan dan sejenisnya);
 - b. Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan untuk tenaga pelayanan kesehatan tradisonal dengan cara pendekatan agama ; dan
 - c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekalongan untuk tenaga pelayanan kesehatan tradisional dengan cara pendekatan agama Islam.

BAB VIII PERIZINAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 27

Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. klinik;
- c. apotek;
- d. toko obat;
- e. laboratorium klinik;
- f. radiologi diagnostik;
- g. optikal dan laboratorium optik;
- h. sarana pelayanan dialisis;
- i. pelayanan darah;
- j. klinik kecantikan;
- k. toko alat kesehatan; dan
- l. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Kedua
Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1
Izin Rumah Sakit

Pasal 28

- (1) Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Swasta.
- (2) Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk unit pelaksana teknis dari instansi yang bertugas di bidang kesehatan, instansi tertentu, atau lembaga teknis daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakit.

Pasal 29

- (1) Setiap badan yang mendirikan Rumah Sakit wajib memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin mendirikan rumah sakit, yang diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun.

Pasal 30

- (1) Setiap rumah sakit dalam penyelenggaraannya wajib memiliki izin operasional.
- (2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari;
 - a. izin operasional sementara; dan
 - b. Izin operasional tetap.
- (3) Izin operasional sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk penyelenggaraan Rumah Sakit yang belum mendapatkan klasifikasi atau penetapan kelas yang dikeluarkan oleh Menteri.
- (4) Izin operasional sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (5) Izin operasional tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Rumah Sakit yang telah mendapatkan klasifikasi atau penetapan kelas yang dikeluarkan oleh Menteri.
- (6) Izin operasional tetap yang diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (5) hanya berlaku untuk penyelenggaraan Rumah Sakit kelas C dan D.
- (7) Izin operasional tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Paragraf 2
Izin Klinik

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan klinik wajib mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat(1), diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Paragraf 3
Izin Apotek

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan apotek wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Paragraf 4
Izin Toko Obat

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan toko obat wajib memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin toko obat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun.

Paragraf 5
Izin laboratorium Klinik

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan laboratorium klinik wajib memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Paragraf 6
Izin Pelayanan Radiologi Diagnostik

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan radiologi diagnostik wajib memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Paragraf 7
Izin Optikal dan Laboratorium Optik

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan optikal dan/atau Laboratorium optik wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Paragraf 8
Izin Sarana Pelayanan Dialisis

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan dan menyelenggarakan pelayanan dialisis wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan dialisis hanya dapat dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Paragraf 9
Izin Pelayanan Darah

Pasal 38

- (1) Setiap UDD yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Paragraf 10
Izin Klinik Kecantikan

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan klinik kecantikan wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk jangka- waktu 5 (lima) tahun.

Paragraf 11
Izin Toko Alat Kesehatan

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan toko alat kesehatan wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk jangka- waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Toko Alat Kesehatan hanya dapat menyalurkan alat kesehatan tertentu dan dalam jumlah terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 12
Izin Fasilitas Kesehatan Lainnya

Pasal 41

Pemberian izin fasilitas kesehatan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penentuan Jumlah dan Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 42

- (1) Dalam pemberian izin fasilitas pelayanan kesehatan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk jenis Rumah Sakit khusus karantina, penelitian, dan asilum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
PERIZINAN DAN SERTIFIKASI TEMPAT-TEMPAT UMUM
YANG TERKAIT DENGAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Jenis Tempat-tempat Umum yang terkait dengan Kesehatan

Pasal 43

Tempat-tempat umum yang terkait dengan kesehatan, terdiri dari :

- a. Sehat Pakai Air (SPA);
- b. rumah makan, restoran, jasa boga (*catering*);
- c. produksi pangan industri rumah tangga;
- d. depot air minum;
- e. hotel;
- f. kolam renang; dan
- g. tempat umum lainnya yang terkait dengan kesehatan.

Bagian Kedua
Perizinan Tempat-tempat Umum yang terkait dengan Kesehatan

Paragraf 1
Izin Sehat Pakai Air (SPA)

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan SPA wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. izin sementara; dan
 - b. izin tetap.
- (3) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan kepada penyelenggara pelayanan SPA pada awal operasional dan berlaku selama 6 bulan.
- (4) Izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b diberikan kepada penyelenggara pelayanan SPA yang tidak terjadi keluhan, menimbulkan gangguan dan dampak terhadap kesehatan pada pengguna jasa.
- (5) Izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Bagian Ketiga
Sertifikasi tempat-tempat umum yang terkait dengan kesehatan

Paragraf 1
Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan rumah makan, restoran, jasa boga (*catering*), depot air minum, hotel, kolam renang dan usaha lain yang sejenis atau tempat umum lainnya yang terkait dengan kesehatan wajib memiliki SLHS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (2) SLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai lampiran dalam rangka pengajuan izin usaha rumah makan, restoran, jasa boga (*catering*), depot air minum, hotel, kolam renang dan usaha lain yang sejenis atau tempat umum lainnya yang terkait dengan kesehatan.
- (3) SLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk sementara dan tetap.
- (4) SLHS sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan kepada penyelenggara pada awal operasional dan berlaku selama 6 (enam) bulan serta dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu yang sama.
- (5) SLHS tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada penyelenggara yang dalam penyelenggaraan awal operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terjadi keluhan, menimbulkan gangguan dan dampak terhadap kesehatan pada konsumen/pengguna jasa.
- (6) SLHS Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Paragraf 2
Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan produksi pangan industri rumah tangga wajib memiliki SPP IRT yang dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) SPP IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lampiran dalam rangka pengajuan izin usaha.
- (3) SPP IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang memiliki masa kadaluarsa kurang dari 1 (satu) minggu terhitung dari saat produksinya dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Produksi Pangan produksi industri rumah tangga harus diberi label dan wajib mencantumkan nomor SPP IRT yang dimiliki.

Paragraf 3
Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan

Pasal 47

- (1) Dalam rangka SPP IRT, Dinas melaksanakan penyuluhan keamanan pangan terhadap pemilik dan/atau penanggung jawab industri makanan dan minuman rumah tangga.
- (2) Pemilik dan/ atau penanggung jawab PPIRT yang telah mengikuti penyuluhan diberikan SPKP oleh Kepala Dinas.
- (3) SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selamanya.
- (4) SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dicabut apabila pemilik dan/atau penanggung jawab tidak melaksanakan ketentuan persyaratan kesehatan PPIRT.

BAB X
KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Kewajiban Tenaga Kesehatan dan TPKA

Pasal 48

Tenaga Kesehatan dan TPKA wajib :

- a. menjalankan pelayanan sesuai kompetensinya;
- b. memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayan

- kesehatan, standar pelayanan dan standar prosedur operasional;
- c. mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki;
 - d. menyimpan rahasia pasien;
 - e. merujuk pasien kepada tenaga kesehatan dan TPKA yang mempunyai keahlian dan kemampuan yang lebih baik apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
 - f. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila dia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;
 - g. memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan dilakukan;
 - h. meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan;
 - i. membuat dan memelihara rekam medis;
 - j. membuat izin baru apabila pindah lokasi;
 - k. mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam surat izin; dan
 - l. mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kewajiban Tenaga Pelayanan Kesehatan Tradisional

Pasal 49

Tenaga Yankestrad wajib :

- a. melakukan pelayanan yang aman, bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. tidak bertentangan dengan norma, etika dan agama;
- c. membuat pencatatan dan melaporkan kegiatannya ke Dinas;
- d. memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan tempat pelayanan, jam praktik, metode pelayanan, keahlian, dan gelar yang sesuai dengan Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) dan Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) yang dimilikinya;
- e. meningkatkan keilmuan, keterampilan dan pengetahuannya melalui pendidikan dan pelatihan;
- f. membuat izin baru apabila pindah lokasi;
- g. mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam surat izin; dan
- h. mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemegang Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 50

Pemegang Izin fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib:

- a. memberikan informasi yang benar kepada masyarakat tentang pelayanan kesehatan yang diberikan;
- b. memberi pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi pelayanan dan prosedur operasional;
- c. memberikan pelayanan gawat darurat tanpa meminta uang muka terlebih dahulu;
- d. menyediakan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat yang tidak mampu atau miskin;
- e. meminta persetujuan medik dan persetujuan perubahan jenis obat;
- f. menyelenggarakan rekam medis dan sistem rujukan;
- g. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan etika dan peraturan perundang-undangan;
- h. menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
- i. membuat daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan miliknya;
- j. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan;
- k. memberlakukan seluruh lingkungan fasilitas sebagai kawasan tanpa rokok;
- l. untuk Rumah Sakit, melakukan registrasi dan akreditasi;
- m. membuat izin baru apabila pindah lokasi dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan nama pada fasilitas pelayanan kesehatannya;
- n. melaporkan kepada pemberi izin apabila terjadi perubahan penanggung jawab dan/atau pelaksana harian, pada fasilitas pelayanan kesehatannya;
- o. mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam surat izin; dan
- p. mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Kewajiban Pemegang Izin dan Sertifikat Tempat-tempat Umum yang
Terkait dengan Kesehatan

Pasal 51

Pemegang izin dan sertifikat tempat-tempat umum yang terkait dengan kesehatan wajib :

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin dan sertifikat yang diberikan; dan

- b. menjaga kualitas pelayanan dan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan, tenaga kesehatan komplementer alternatif, tenaga pelayanan kesehatan tradisional, fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang terkait dengan kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan melindungi masyarakat terhadap resiko yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan atau merugikan masyarakat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan pemberdayaan lain secara insidental maupun secara periodik.
- (4) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dibantu atau bekerjasama dengan organisasi profesi dan asosiasi yang terkait dan khusus untuk tenaga yankestrad Dinas dapat membentuk Majelis Disiplin tenaga yankestrad.

BAB XII KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

Pasal 53

- (1) Setiap pemegang izin tenaga kesehatan, TPKA, Yankestrad, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tempat-tempat umum yang terkait dengan kesehatan yang melanggar ketentuan Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara izin; dan
 - c. pencabutan izin;

- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 54

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat(1), Pasal 14 ayat(1),Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) , Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi pidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Tenaga Kesehatan, TPKA, Yankestrad, fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat-tempat umum yang terkait dengan kesehatan yang sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan telah memiliki izin dan izin tersebut belum berakhir, maka izin tersebut dinyatakan tetap berlaku sampai masa izinnya habis.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

- (1) Walikota dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya di bidang izin fasilitas pelayanan Kesehatan kepada pejabat yang ditunjuk melalui Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara perizinan tenaga kesehatan, TPKA, Yankestrad, fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat-tempat umum yang terkait dengan kesehatan, serta tata cara sertifikasi pada tempat-tempat umum yang terkait dengan kesehatan dan PPIRT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Walikota sebagai petunjuk pelaksanaan dalam peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana dan tenaga Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2002 Seri B Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana dan tenaga Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 22 November 2012

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.

ttd.-

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 22 November 2012

MOHAMAD BASYIR AHMAD

SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2012 NOMOR 20

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG
PERIZINAN DAN SERTIFIKASI BIDANG KESEHATAN

I. UMUM

Bahwa ketentuan yang mengatur tentang perizinan dan sertifikasi bidang kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana dan tenaga Kesehatan Swasta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana dan tenaga Kesehatan Swasta, perlu untuk ditinjau kembali dan disempurnakan.

Penyempurnaan ini, disamping sebagai konsekuensi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur secara limitatif jenis Pajak dan Retribusi daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah, dimana tidak boleh dipungut Pajak atau Retribusi selain yang diatur dalam Undang-Undang dimaksud, juga merupakan penyesuaian terhadap peraturan teknis yang mengatur tentang perizinan dan sertifikasi bidang kesehatan. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menetapkannya dalam Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
huruf a

Yang dimaksud dengan dokter dan dokter gigi adalah adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis termasuk dokter internship.

huruf b
Cukup jelas

huruf c
Cukup jelas

huruf d
Cukup jelas

huruf e
Cukup jelas

huruf f
Cukup jelas

huruf g
Cukup jelas

huruf h
Cukup jelas

huruf i
Cukup jelas

huruf j
Cukup jelas

huruf k
Cukup jelas

huruf l
Cukup jelas

huruf m
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan TK-WNA Pemberi Pelayanan harus memiliki Surat Ijin yang dikeluarkan Kepala Dinas adalah dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lain warga Negara asing yang bekerja memberikan pelayanan kesehatan di daerah harus memiliki SIP.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Penyelenggaraan pelayanan dialisis hanya diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang khusus untuk pelayanan dialisis baik di dalam rumah sakit yaitu Unit Pelayanan Dialisis rumah Sakit maupun di luar Rumah Sakit yaitu : Klinik Dialisis.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas